



LEMBARAN - DAERAH

KABUPATEN - REMBANG

NOMOR : 6 TAHUN 1981 SERI B

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG**

NOMOR : 2 TAHUN 1981

TENTANG

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 10 TAHUN 1978 TENTANG KARTU PEMILIK
TERNAK (KARPETER)**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No. 10 Tahun 1978 tanggal 22 Nopember 1978 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1979 Seri B. pada tanggal 20 Pebruari 1979, dipandang perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut dipandang perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No. 15 Tahun 1972 tentang Lulusan Hewan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 10 Tahun 1978 tentang Kartu Pemilik Ternak.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang perubahan untuk pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 10 Tahun 1978 tentang Kartu Pemilik Ternak (KARPETER)

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 10 Tahun 1978 tentang Kartu Pemilik Ternak (Karpeter), diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1979 Seri B. pada tanggal 20 Pebruari 1979, dirubah sebagai berikut :

Ketentuan besarnya tarip yang tercantum dalam pasal 2 ayat (4) dibaca sebagai berikut :

Untuk mendapatkan satu Kartu pemilik Ternak dikenakan biaya Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Rembang, 3 Maret 1981

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
R e m b a n g

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g

Ketua,

ttd.

ttd.

(JAGI GITOE)

(SOERATMAN SH.)

Nip. 230011686

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Tengah

Tanggal 4 Juli 1981 No. 188.3/184/1981

Sekretaris Wilayah / Daerah.

B/ Kepala Biro - Hukum

ttd.

(NAWAWI SH.)

Nip. 500026890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tabun 1981 Seri B. pada tanggal 23 Juli 1981.

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

(SOEMOJO HADIWINOTO SH)

Nip. 500030937

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G

NOMOR : 2 TAHUN 1981

T E N T A N G :

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 10 TAHUN 1978 TENTANG
KARTU PEMILIK TERNAK (KARPETER)

PENJELASAN UMUM :

Pembangunan disektor Peternakan di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, cukup memberikan harapan yang baik di masa depan karena dilihat dari perkembangan ternak menunjukkan keadaan yang meningkat baik kwalitas maupun kwantitasnya.

Atas kwalitas maupun kwantitas ternak tetap dapat dipertahankan maka dipandang perlu adanya peningkatan pener-tiban dibidang pemilikan ternak, keamanan dan yang menyangkut segi kesehatan ternak.

Sebagai konsekwensi peningkatan tersebut diatas, sudah tentunya memerlukan Anggaran yang cukup, sedangkan tarip yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1978 tentang Kartu Pemilik Ternak (Karpeter) sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dewasa ini, sehingga dipandang perlu untuk dirubah disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Untuk mencapai maksud tersebut, maka dipandang perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.